

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG
Jalan Ahmad Yani Tanjungpinang



RENCANA STRATEGIS POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2020 - 2024



Tanjungpinang, 16 Mei 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
Nomor : Kep / 24 / V / REN.1.2 / 2020

Tentang

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG 2020-2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Jangka Menengah Kepolisian Resor Tanjungpinang maka disusun Rencana Strategis Kepolisian Resor Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Resor Tanjungpinang, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2025;
3. Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

2 KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNGPINANG
NOMOR : KEP / 24 / V/REN.1.2 / 2020
TANGGAL : 16 MEI 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Rencana Strategis Kepolisian Resor Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Rencana Strategis Kepolisian Resor Tanjungpinang dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Polres Tanjungpinang, untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Sاتفung Tahun 2020-2024;
 3. Rencana Strategis Kepolisian Resor Tanjungpinang agar dapat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) Sاتفung;
 4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 16 Mei 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



MUHAMMAD IQBAL, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091194

Tembusan :

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Karorena Polda Kepri

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Kondisi Umum	1
	2. Potensi dan Permasalahan.....	4
	a. Potensi gangguan keamanan yang multidimen.....	4
	b. SWOT.....	17
	c. Permasalahan	20
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
	1. Penjabaran Visi Misi Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang.....	22
	2. Tujuan	22
	3. Sasaran Strategis.....	23
	4. Keterkaitan sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	24
	5. Penahapan Kebijakan.....	24
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KL	
	1. Arah Kebijakan Strategi Polda Kepri.....	26
	2. Arah Kebijakan Strategi Polres tanjungpinang.....	34
	3. Kerangka Regulasi	44
	4. Kerangka Kelembagaan.....	48
Bab IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	1. Target Kinerja.....	53
	2. Kerangka Pendanaan	55
BAB V	PENUTUP	
	1. Kaidah Pelaksana.....	58
	2. Autentifikasi dan distribusi	58

**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
TAHUN 2020 - 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk menciptakan negara yang bersatu, berdaulat, adil serta makmur yang berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Pemerintah Indonesia saat ini memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Polri sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang keamanan memiliki peran yang sangat penting untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pedoman dan arah pembangunan nasional menjadi dasar dalam merumuskan dan menetapkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Polri yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Polri yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan. Dengan berakhirnya Renstra Polri Tahap III Tahun 2015-2019 maka akan dilanjutkan dengan penyusunan Renstra Polri Tahap IV tahun 2020-2024 yang merupakan Renstra tahap akhir dari grand strategi Polri 2005-2025 yang sudah masuk pada tahap Excellence. Renstra Polri Tahun 2020-2024 menekankan pada peran Polri yaitu sebagai fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Polri Tahap IV merupakan kelanjutan dari Renstra Polri Tahap I 2005-2009 yang berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat (trusr building) dan Renstra Polri tahap II 2009-2014 dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building serta Renstra Polri tahap III 2015-2019 dengan sasaran akan mengimplementasikan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (Strive for Excellence) dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun kerja sama dengan stakeholder terkait. Pada Renstra Polri tahap IV Polri akan memantapkan organisasi Polri sebagai organisasi unggulan (strive for Excellence) dengan pelayanan Kepolisian yang prima sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat.

Sejalan dengan Tujuan pembangunan Nasional, Kota Tanjungpinang yang memiliki karakteristik wilayah perairan, berusaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan visi terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim. Pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada baik pemerintah, swasta dan komponen masyarakat lainnya secara bersinergi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Memperhatikan amat dari Undang-undang Polri dan dukungan Polres Tanjungpinang dalam susunan organisasi tata kerja Polri, maka Polres Tanjungpinang memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tanjungpinang, oleh karena itu paradikma pembangunan kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya menuju Indonesia maju dengan prioritas pada mewujudkan SDM yang unggul; penataan Kelembagaan; pemantapan harkamtibmas; penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan; manajemen media; penguatan sinergi polisional dan penguatan pengawasan, yang dalam implementasinya mengarah pada peningkatan aktualisasi tugas pokok dan peran kepolisian dalam; (1) pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif; (2) peningkatan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepolisian yang berkelanjutan dan (3) penegakan hukum yang berkeadilan.

Renstra Polres Tanjungpinang 2020-2024 disusun untuk menjamin kesinambungan dan keterkaitan antara Renstra Polridan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan menitikberatkan pada upaya mewujudkan Polres tanjungpinang yang profesional modern dan terpercaya dengan memantapkan sinergi dengan seluruh instansi terkait dan komponen masyarakat yang adadi Provinsi Kepulauan Riau. Strategi pencapaian sasaran akan mengacu pada hal-hal yang telah dicapai pada tahun sebelumnya baik dibidang operasional, pembinaan kekuatan maupun pembangunan kekuatan. Keberhasilan Polres Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan, pengayiman dan pelayanan kepada masyarakat dalam penegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan daerah sebagai modal awal dalam pembangunan Kota Tanjungpinang.

Pelaksanaan Renstra Polres Tanjungpinang 2015-2019 sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cukup stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya konflik sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait. Polres Tanjungpinang secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran stretegis yang telah direncanakan dalam Renstra Polres Tanjungpinang 2015-2019.

Beberapa keberhasilan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang pada pelaksanaan Renstra Polres Tanjungpinang tahun 2015-2019 yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya dibidang Organisasi yaitu pengembangan organisasi dengan penggelaran struktur organisasi Kepolisian Resor yang menganut system piramida dalam postur kekuatan Polri yang berstandar profesional, bermoral dan modern serta terbangunnya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta berorientasi kepada masyarakat dengan lapis kekuatan Polda Cukup, Polres besar dan Polsek kuat. Keberhasilan Kepolisian Resor Tanjungpinang Bidang organisasi pada Renstra Polres Tanjungpinang Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari kerjasama seluruh anggota Polres Tanjungpinang dan Satfung dengan dukungan yang kuat dari pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh Instansi terkait serta masyarakat Kota Tanjungpinang.

Dibidang penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi tatalaksana pelayanan publik yaitu, mengusulkan pembentukan Satpol Air, penyusunan Analisis Beban Kerja, penyusunan kebutuhan personil dan sarana prasarana sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik wilayah serta pengembangan organisasi pada tingkat Polsek.

Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM) Polres Tanjungpinang terus berupaya untuk mewujudkan personil yang profesional, bermoral dan patuh hukum melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan tugas dimana Polres Tanjungpinang dihadapkan dengan kondisi geografis sebagai wilayah perairan, Polres Tanjungpinang melaksanakan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Polri yang memadai guna memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai rasio Polri yang ideal. Strategi yang dilaksanakan dalam penambahan anggota baru Polri Polres Tanjungpinang membantu Polda Kepri melalui pendaftaran penerimaan Perwira polri AKPOL,SIPSS, Brigadir dan Tamtama Polri dengan mengutamakan calon yang berkualitas terutama aspek moral kepribadian dan intelektual. Strategi lain memberikan kesempatan kepada anggota Polres Tanjungpinang untuk mengembangkan diri dan kemampuan seperti mengikuti pendidikan pembentukan perwira dari Brigadir serta memberi kesempatan kepada anggota Polres Tanjungpinang untuk mengikuti Diklat dan sekolah-sekolah kejuruan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana guna memberi dukungan bagi peningkatan Kamtibmas dan pelayanan masyarakat, Polres Tanjungpinang telah mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi secara terintegrasi, mengusulkan pembangunan fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat.

Dibidang operasional, secara umum situasi keamanan dan ketertiban wilayah Hukum Polres Tanjungpinang cenderung stabil dan terkendali situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat , aktivitas pemerintahan dan kegiatan even Nasional maupun Internasional. Pelaksanaan operasi yang digelar sepanjang tahun 2015-2019 yaitu meliputi Operasi Kepolisian terpusat, Operasi Kepolisian kendali Pusat dan Operasi Kepolisian mandiri kewilayahan serta

penggelaran kesiapan operasional Polres Tanjungpinang dan jajaran terdiri dari Dalmas dan Bhabinkamtibmas hal ini telah dapat menciptakan situasi aman dan tertib serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polres Tanjungpinang terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranannya.

Berbagai kasus kejahatan kriminalitas yang terjadi yaitu konvensional, transnasional, terorisme, kekayaan negara yang meresahkan masyarakat telah dapat ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penanganan kasus narkoba selama pelaksanaan renstra Polres Tanjungpinang 2015-2019 jajaran Polres Tanjungpinang telah banyak mengungkap kasus-kasus narkoba.

Dibidang pelayanan publik, Polres Tanjungpinang telah melakukan berbagai inovasi dan perbaikan sistem dan prosedur layanan dasar Kepolisian, antara lain SIM,STNK,BPKB, SP2HP, SKCK, Sistem pelayanan tersebut terus dikembangkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Bidang pelayanan publik yang terkait lalu lintas yaitu pelayanan SIM,STNK dan BPKB telah disediakan pelayanan SIM keliling dengan menggunakan Bus unit pelayanan SIM, terkait pelayanan SKCK sudah terdapat di Polres dan Polsek guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat Tanjungpinang.

Renstra Polres Tanjungpinang Tahun 2020-2024 yang Renstra ke IV (memantapka Strive For Excellent) yang merupakan kelanjutan Renstra Polres Tanjungpinang Tahun 2015-2019 tahap II (Strive For Excellent) akan terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai Satisfung dan sinergi Polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologiguna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan Nasional.

Capaian tersebut tidak boleh membuat Polres Tanjungpinang cepat berpuas diri dan berhenti untuk memperbaiki diri, karena saat ini kita diharapkan pada berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks yang berimplikasi pada perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional dan daerah yang berdampak pada pelaksanaan tupoksi Polres Tanjungpinang di lapangan.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi gangguan keamanan yang bersifat multidimensi

- 1) Global
 - a) Pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 7,2 miliar jiwa dan pertumbuhan iklim menimbulkan gangguan terhadap hasil panen

dan

dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan diberbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan serta munculnya efek pemanasan global yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi dan menimbulkan berbagai ragam penyakit serta gangguan kesehatan disuruh dunia;

- b) Ketatnya persaingan global membuat perubahan besar pada pola hubungan antarnegara dengan terbentuknya tatanan baru yang saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi kerja sama antarnegara baik di tingkat internasional maupun regional, seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, NAFTA, *WorldTrade Organization*, *World Bank*, *International Monetary Fund* dan *The Mercosur-European Union Business Forum*;
- c) tantangan demokrasi liberal juga muncul dari kelompok fundamentalisme agama untuk melawan pengaruh dengan mengembalikannya pada nilai-nilai awal /orisinalnya. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Marokko, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS, fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme, mudahnya pergerakan aktor nonnegara secara transnasional membuat dinamika ancaman nontradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman nontradisional yang mendapat perhatian besar yaitu:(1) terorisme; (2) perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) keamanan siber;
- d) Fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal / internal, meningkatnya konsumsi BBM, penurunan cadangan minyak bumi, serta aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;
- e) konflik

- e) Konflik di kawasan Afrika terjadi perebutan sumber daya alam yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria menjadi rebutan antara kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Hal tersebut mengakibatkan kawasan Afrika tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan;
- f) Konflik yang timbul di wilayah timur tengah dimana beberapa negara arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dianggap memberikan dukungan terhadap berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah termasuk Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda dan kelompok-kelompok militan Islam yang didukung oleh Iran.

2) Regional

salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, di samping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antarnegara dalam satu kawasan. Isu-isu strategis dan negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis (Lingstra) di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut karena orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa. Sebagai anggota *Five Power Defence Arrangements* (FPDA), Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran, antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;
- b) isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative* (WPPRO);

c) perkembangan

- c) perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting baik secara regional maupun global. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan yang memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan;
- d) dalam lingkungan regional Asia Tenggara keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Secara institusional, ASEAN membentuk AICHR (komisi HAM ASEAN), ACWC (komisi HAM untuk perempuan dan anak), KEA (Komunitas Ekonomi ASEAN) dan berbagai instrumen baru yang mempertegas pola-pola hubungan antar negara anggota ASEAN. Salah satu yang penting dalam ASEAN adalah mobilitas yang terbuka bagi warganegara anggota ASEAN ke negara ASEAN lainnya menimbulkan perubahan yang baik, namun disisi lain dapat pula menimbulkan kerawanan Kamtibmas;
- e) dibidang hukum, ASEAN membuat kesepakatan bersama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN, khususnya untuk memerangi *illegal logging*, *illegal fishing*, korupsi dan berbagai persoalan kejahatan lintas negara. Indonesia telah mengadopsi MLA ASEAN ini dengan UU Nomor 15 Tahun 2008, namun pemanfaatannya belum optimal, antara lain: (1) Narkoba, di sepanjang perbatasan Thailand, Laos dan Burma, dari Kamboja menuju Thailand dan Vietnam untuk kemudian diselundupkan ke luar negeri; (2) Perkembangan politik dalam negeri Thailand mempengaruhi politik dan perdagangan di kawasan ASEAN; Pemerintah Filipina masih menghadapi masalah pemberontakan di Filipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front, Misuari Break Awcro Group, ISIS kelompok Abdullah Maute di Marawi, dan Kelompok Abu Sayyaf.

3) Nasional

Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepri, isu-isu strategis nasional sebagai berikut :

a) wilayah

- a) wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat, merupakan kerawanan berbagai permasalahan kejahatan lintas batas antar negara dan keluar masuknya barang dan pelaku aktivitas ilegal di Perbatasan sebagai ancaman gangguan keamanan diwilayah perairan selat Malaka, Natuna dan Sulu rawan perompakan laut.
- b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,2 %, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat.
- c) Sistem demokrasi di Indonesia relatif berjalan dengan baik, seperti pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia, maupun sistem pengawasan intra dan antar lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun demikian, konflik antar kelompok kepentingan, mayoritas-minoritas, SARA, hingga pertentangan ideologi, masih mewarnai penyelenggaraan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menciptakan kondisi aman pada masyarakat bagi berlangsungnya proses demokrasi, penegakan HAM, ataupun terhadap keadaan-keadaan yang mengancam keberlangsungan proses demokrasi.
- d) penyelenggaraan Pemilu serentak pada Tahun 2024 maupun Pemilukada serentak pada tahun 2020 dan 2023, Polri dituntut untuk siap dalam memberikan keamanan terhadap proses Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
- e) ekonomi Indonesia pada Tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi yang sulit, terutama jika dikaitkan dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2019 dan dampak krisis finansial global. Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan global dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya pendapatan perkapita nasional.

f) keanekaragaman.....

- f) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun sering dipertentangkan dan menimbulkan konflik yang dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa.
- g) penanggulangan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang signifikan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus diwaspadai karena mengganggu Kamtibmas antara lain; premanisme, pencurian dengan kekerasan (street crime), terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan ekonomi lintas negara.
- h) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara serta terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk diatasi.


4) Daerah

Perkembangan kehidupan Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Keamanan) sebagai berikut :

a) Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam

(1) Geografis

Letak Geografis Kota Tanjungpinang yang bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya.



- (a) Wilayah Hukum PolresTanjungpinang/Kota Tanjungpinang terletak pada posisi :
- $0^{\circ},51^{\circ}$ Lintang Utara s/d $0^{\circ},59^{\circ}$ Lintang Utara.
 - $104^{\circ},23^{\circ}$ Bujur Timur s/d $104^{\circ},34^{\circ}$ Bujur Timur.
- (b) Dengan Batas Wilayah antara lain :
- Sebelah Utara dengan kecamatan Bintan Utara (Kabupaten Bintan) dan Kota Batam;
 - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan);
 - Sebelah Timur dengan Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan) dan;
 - Sebelah Barat dengan Kecamatan Galang (Kota Batam);
- (c) Luas Wilayah Kota Tanjungpinang 239,50 Km² dengan luas wilayah daratan 131,54 Km², luas wilayah lautan/Perairan 107,96 Km²;
- (d) Curah hujan di wilayah Kota Tanjungpinang 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu;

(e) Kota

(e) Kota Tanjungpinang pada mulanya merupakan Pusat Pemerintahan Kecamatan yang bernama Kecamatan Bintan Selatan dengan wilayah meliputi Kecamatan Galang yang sekarang menjadi wilayah Kota Batam. Pada tanggal 18 Oktober 1983 Kota Tanjungpinang berubah status menjadi Kota Administratif, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-325 tanggal 24 Agustus 2001 status Kota Administratif Kota Tanjungpinang berubah menjadi Kota Otonom Tanjungpinang. Dengan perubahan status tersebut Kota Tanjungpinang yang semula hanya terdiri dari 2 wilayah Kecamatan dengan 10 kelurahan / Desa dimekarkan menjadi 4 wilayah kecamatan dengan 18 Kelurahan/Desa sebagai berikut :

- Kecamatan Tanjungpinang Kota memiliki luas wilayah sekitar 52,5 Km² (5.250 Ha) terdiri dari 4 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Tanjungpinang Kota dengan luas wilayah 1,5 Km² (150 Ha) meliputi 5 RW dan 11 RT, Kelurahan Penyengat dengan luas wilayah 4Km² (400 Ha) meliputi 5 RW dan 11 RT, Kelurahan Kampung Bugis dengan luas wilayah 24Km² (2.400 Ha) meliputi 5 RW dan 13 RT, Kelurahan Senggarang dengan luas wilayah 23Km² (2.300 Ha) meliputi 6 RW dan 15 RT;
- Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki luas wilayah sekitar 34,5 Km² (3.450 Ha) terdiri dari 4 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Tanjungpinang Barat dengan luas wilayah 10,5 Km² (1.050 Ha) meliputi 16 RW dan 64 RT, Kelurahan Kemboja dengan luas wilayah 8,5Km² (850 Ha) meliputi 13 RW dan 42 RT, Kelurahan Kampung Baru dengan luas wilayah 7,0Km² (700 Ha) meliputi 4 RW dan 24 RT, Kelurahan Bukit Cermin dengan luas wilayah 8,5Km² (850 Ha) meliputi 8 RW dan 53 RT;
- Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki luas wilayah sekitar 83,5 Km² (8.350 Ha) terdiri dari 5 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Bulang dengan luas wilayah 11,5 Km² (1.150 Ha) meliputi 10 RW dan 35 RT, Kelurahan Melayu Kota Piring dengan luas wilayah 11Km² (1.100 Ha) meliputi 8 RW dan 31 RT, Kelurahan Air Raja dengan luas wilayah 18,7Km² (1.870 Ha) meliputi 6 RW dan 17 RT, Kelurahan Batu Sembilan dengan luas wilayah 27Km² (2.700 Ha) meliputi 11 RW/39 dan 2 Lingkungan, Kelurahan Pinang Kencana dengan luas wilayah 15,3Km² (1.530 Ha) meliputi 7 RW/32 dan 2 Lingkungan;

Kecamatan

- Kecamatan Bukit Bestari memiliki luas wilayah sekitar 69,0 Km² (6.900 Ha) terdiri dari 5 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Tanjungpinang Timur dengan luas wilayah 8 Km² (800 Ha) meliputi 6 RW dan 27 RT, Kelurahan Tanjung Unggat dengan luas wilayah 7 Km² (700 Ha) meliputi 5 RW dan 47 RT, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dengan luas wilayah 7,2Km² (720 Ha) meliputi 10 RW dan 42 RT, Kelurahan Sungai Jang dengan luas wilayah 4Km² (400 Ha) meliputi 11 RW/39 dan 2 Lingkungan, Kelurahan Dompok dengan luas wilayah 42,8 Km²(4.280 Ha) meliputi 4 RW/ 12 RT;

(2) Demografi

Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Data Laporan Kependudukan di Kecamatan-Kecamatan periode bulan Juli 2018 sebanyak **216.084** jiwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Kecamatan / Kota	Jumlah
1	2	3
1	Kec. Tanjungpinang Barat	49.228
2	Kec. Tanjungpinang Timur	89.434
3	Kec. Tanjungpinang Kota	20.668
4	Kec. Bukit Bestari	56.754
Jumlah		216.084

(3) Sumber Daya alam

(a) Potensi Hutan.

Wilayah Kota Tanjungpinang tidak terdapat adanya hutan yang diusahakan untuk pemasaran kedalam maupun keluar daerah atau luar negeri. Sedangkan keberadaan hutan di Wilayah ini hanya berupa hutan Lindung sebagaimana termaktup dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 670/KPTS. Um/II/1978.

(b) Potensi

(b) Potensi Pertanian dan Perkebunan.

- Sektor pertanian ini merupakan sektor yang sangat minim kontribusinya dalam menunjang perekonomian Kota Tanjungpinang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketersediaan lahan dan kesuburan tanah yang kurang cocok untuk bercocok tanam. Data statistik tentang luas dan produksi dari komoditas pertanian tanaman pangan yang banyak diusahakan di wilayah Kota Tanjungpinang terdapat 5 (lima) jenis tanaman palawija yaitu Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas dan Kacang Tanah dari 5 (lima) jenis tanaman tersebut hanya Ubi Kayu yang bisa diandalkan produksinya. Untuk jenis sayuran yang dibudidayakan berupa Sawi, Bayam, Kangkung dan Mentimun. Produksi buah-buahan yang sangat menonjol di wilayah ini berupa Pepaya, Pisang, Rambutan, Mangga dan Nenas;
- Kondisi alam Kota Tanjungpinang kurang sesuai sebagai lahan usaha pertanian karena pada umumnya adalah tanah Podsolik merah kuning yang memiliki sifat-sifat masam, tekstur tanah pasir berlempung yang sulit dalam penyediaan air. Namun demikian masih memungkinkan sebagai lahan pertanian untuk penanaman beberapa komoditi pertanian tertentu utamanya untuk sayuran dataran rendah (sawi, bayam, kangkung, dan selada, kacang-kacangan, cabe, ketimun, tomat, terong) dengan cara memperbaiki struktur dan sifat kimia tanah dengan pemakaian pupuk yang sangat dianjurkan (pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau) dalam upaya peningkatan hasil produksi.

(c) Potensi Kekayaan Laut

Wilayah Kota Tanjungpinang seluas 239,5 Km² merupakan daerah yang tidak begitu luas wilayah lautnya yang mana hanya memiliki luas laut 107,96 Km². Namun demikian terdapat beberapa potensi wilayah dibidang perikanan yang hingga saat ini masih tetap dikembangkan terutama budidaya perairan yang meliputi budidaya tambak atau air payau berupa budidaya ikan kerapu dan udang yang berlokasi di Kelurahan Dompok Seberang dan Kelurahan Kampung Bugis. Ikan-ikan yang dihasilkan tersebut disamping untuk kebutuhan sendiri juga untuk diekspor ke luar negeri (Singapura);

b) Ideologi

- (1) Masyarakat Kota Tanjungpinang pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok/aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila;
- (2) Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan usaha tertentu mendompleng nama suku tertentu yang dapat berlatar belakang SARA.

c) Politik

- (1) Secara umum situasi politik di Kota Tanjungpinang cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. namun terdapat beberapa kebijakan Pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
- (2) Kekosongan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terjadi sehubungan telah dilantiknya Wakil Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016-2021 H.ISDIANTO,S.Sos MM menjadi Plt Gubernur Provinsi Kepri dikarenakan Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016-2021 Dr.NURDIN BASIRUN, S.Sos,M.Si tersangkut kasus korupsi sehingga terjadi maneuver politik untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur;
- (3) Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang;
- (4) Munculnya kelompok-kelompok mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di instansi terkait, yang cenderung melakukan penekanan dan melakukan pemaksaan kehendak terhadap tujuannya.

d) Ekonomi

- (1) Nilai tukar Rupiah yang fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dipengaruhi oleh perekonomian global dan kekhawatiran naiknya eskalasi politik baik nasional dan internasional. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap situasi ekonomi di Kota Tanjungpinang;

(2) Letak

- (2) Letak Geografis wilayah Kota Tanjungpinang yaitu berdekatan dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia memberikan nilai positif namun juga memberikan dampak yang negative pada perkembangan perekonomian setempat, dimanasegi positifnya pasokan barang dari kedua negara tetangga tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat Tanjungpinang terutama bahan pokok, harganya pun lebih rendah bila dibandingkan dengan mendatangkan dari Pulau Jawa. Namun dampak negatifnya adalah banyaknya praktek penyelundupan yang masih marak terjadi di Tanjungpinang mengingat banyaknya pelabuhan tikus dan kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasannya;
- (3) Banyaknya komoditi impor dari Singapura dan Malaysia yang diperjualbelikan di Kota Tanjungpinang khususnya bidang retail baik itu tas, dompet, sepatu dan sandal berdampak pada diberlakukannya standarisasi dollar Singapura dalam setiap jual beli. Hal ini cukup berpengaruh dalam kondisi melemahnya kurs Rupiah saat ini karenakrisis ekonomi dunia;
- (4) Masih adanya Permasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Tanjungpinang yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan.

e) Sosial Budaya

- (1) Unjuk rasa dan mogok kerja diwilayah Kota Batam yang berlanjut di kantor Gubernur Provinsi Kepri di Tanjungpinang yang disebabkan perselisihan industrial, dari perusahaan merasa sudah memberikan upah layak bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Disisi lain pihak buruh beranggapan pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas kemudahan kepada perusahaan di Batam namun tidak memikirkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para buruh sedangkan dalam perumusan upah minimum kota (UMK) hanya mencapai 60 % dari KHL bagi kesejahteraan buruh;
- (2) Permasalahan pendirian rumah ibadah dan aktivitasnya diwilayah Kota Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor.8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadah;
- (3) Permasalahan sengketa lahan diwilayah Kota Tanjungpinang yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan;

(4) Krisis

- (4) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang yang disebabkan karena seringnyapemadaman listrik yang disekan mesin rusak (Over Haul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN, masih akan terjadi, kemungkinan intensitasnya sudah jauh menurun.

f) Keamanan

- (1) Kejahatan yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi didaerah hukum Polres Tanjungpinang diantaranya adalah Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret serta Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela/ pintu, merusak atap serta meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba;
- (2) Potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme melalui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat Kota Tanjungpinang;
- (3) Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang paling banyak kedua setelah kejahatan konvensional. Berupa tindak kejahatan tersebut antara lain adalah penyelundupan narkoba, penyelundupan barang-barang terlarang, perdagangan manusia. diwilayah kota Tanjungpinang dengan karakteristik perairan;
- (4) Perkembangan dunia maya telah melahirkan kejahatan dunia maya (kejahatan siber). Kejahatan siber adalah salah satu jenis kejahatan transnasional, karena melibatkan pelaku yang berasal dari dua negara atau lebih, korbannya bisa lebih dari satu negara, modus operandinya di dunia maya dengan menggunakan perangkat komputer dan internet, serta alat buktinya berupa alat bukti elektronik, sehingga memerlukan proses penegakan hukum yang modern dan canggih.Kejahatan siber bisa menyerang berbagai situs, blog, email, media sosial, maupun berbagai perangkat lunak komputer lainnya sehingga sangat membahayakan berbagai perusahaan, perbankan, instansi pemerintahan, maupun militer dan kepolisian yang berbasis pada komputer dan internet secara *online*;
- (5) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Tanjungpinang sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;

(6) Sebagai

- (6) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungan masyarakat;
- (7) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (8) Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
- (9) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum;
- (10) Permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan.

b. Analisa SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan internal maupun eksternal dapat dilakukan analisa SWOT sebagai berikut :

1) Kekuatan

- a) Polres Tanjungpinang yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Wilayah Kota Tanjungpinang dengan penggelaran kekuatan sampai tingkat Kelurahan sebagai berikut :
 - (1) Polres Tanjungpinang Type B-1
 - (2) Polsek Type Urban : 2 unit
 - (3) Polsek Type Rural : 3 unit
 - (4) Polsek Type Pra Rural : 1 unit
- b) Personil;

Berdasarkan data personel Polres Tanjungpinang Bulan Januari Tahun 2020 yaitu sebanyak 547 orang terdiri dari anggota Polri 514 orang dan PNS Polres Tanjungpinang 34 orang dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Anggota Polri :
 - (a) Pamen = 7 orang;
 - (b) Pama = 83 orang;
 - (c) Ba = 425 orang;

(2) PNS

(2) PNS Polres Tanjungpinang :

- (a) Golongan III = 12 orang;
 - (b) Golongan II = 22 orang;
- c) sarana dan prasarana Polres Tanjungpinang semakin meningkat, khususnya peralatan operasional mulai dari Polres sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung kegiatan operasional Polres Tanjungpinang, guna kelancaran pelayanan Polres Tanjungpinang kepada masyarakat;
 - d) Postur kekuatan Polres sebagai kesatuan operasional dasar dan Polsek sebagai ujung tombak operasional dengan penyebaran kekuatan personel Polres Besar dan Polsek kuat sangat mendukung penyebaran pelayanan masyarakat, memudahkan komunikasi Polri dan masyarakat dalam rangka memberikan/menerima informasi penting yang diperlukan Polres Tanjungpinang untuk deteksi secara dini;
 - e) pelaksanaan tugas operasional dibidang pencegahan dan penegakan hukum yang berjalan semakin baik dan dirasakan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang;
 - f) anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker.

2) Kelemahan

- a) Polsek Kawasan Bandara RHF belum ada kantor/Mako karena sampai saat ini Polsek Kawasan Bandara RHF masih pinjam pakai kantor milik PT. Angkasa Pura II yang terletak didalam kawasan Bandara RHF Tanjungpinang sehingga belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Kemampuan dan keterampilan personel Polres Tanjungpinang di lapangan masih rendah terutama dalam penguasaan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih;
- c) Kwantitas personel Polres Tanjungpinang saat ini dengan kekuatan 547 personel yang seharusnya sebanyak 860 personel masih kurang bila dihadapkan dengan tantangan tugas pelayanan masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau;

d) Minimnya

- d) Minimnya personel Polres Tanjungpinang dalam penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dihadapkan pada kejahatan transnasional yang terus meningkat mengingat wilayah Polres Tanjungpinang bertetangga dengan beberapa negara;
- e) Peralatan khusus yang jumlahnya terbatas sehingga belum dapat mendukung penugasan khusus pada satuan operasional;
- f) Sarana komunikasi Polres Tanjungpinang yang ada pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga menghambat penyampaian/penerimaan informasi baik internal Polri maupun eksternal;
- g) Sarana komunikasi Polres Tanjungpinang yang ada pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga menghambat penyampaian/penerimaan informasi baik internal Polri maupun eksternal;
- h) Alokasi anggaran ideal Polri yang tidak tercapai berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas Pokok Polri. Sehingga alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas tertentu, misalnya untuk belanja pegawai guna tetap berjalannya roda organisasi
- i) Sementara belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian tidak semuanya terpenuhi sehingga pelayanan dan penegakan hukum tidak optimal.

3) Peluang (Opportunities)

- a) reformasi ditubuh Polri diharapkan dapat merubah kultur kearah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres tanjungpinang;
- b) keikutsertaan masyarakat dan kelompok masyarakat Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan perpolisian masyarakat termasuk kesediaan membantu memberikan informasi, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap tugas-tugas Kepolisian;
- c) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polres Tanjungpinang yang ada pada semua tingkatan Pemerintahan;
- d) meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polres Tanjungpinang agar lebih mendekatkan pelayanan masyarakat dapat mendorong Polres Tanjungpinang untuk lebih profesional, modern dan terpercaya;
- e) kerjasama Polres Tanjungpinang dengan berbagai instansi/lembaga terkait baik pemerintah/non pemerintah.

4) Kendala

4) Kendala

- a) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi selain berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga berdampak negatif yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan;
- b) gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di beberapa daerah yang disebabkan oleh berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat khususnya di Kota Tanjungpinang;
- c) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- d) Kewenangan penanganan pelanggaran hukum di wilayah laut/perairan yang tumpang tindih sehingga terjadi kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum dilaut/perairan;
- e) Dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Buruh / Mahasiswa / Ormas / LSM/kelompok masyarakat lainnya, terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang tidak terkendali / kebablasan / melanggar hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis;
- f) Lemahnya minat Investor asing menanamkan modalnya di Kepulauan Riau dan khususnya di Batam karena tidak ada kepastian hukum, regulasi tidak memihak kepada investor, panjangnya rantai birokrasi perijinan, dan rancunya berbagai peraturan pajak;
- g) Wilayah hukum Polres Tanjungpinang memiliki luas 239,50 Km dengan luas daratan 131,54 Km, luas lautan/perairan 107,96 Km serta memiliki pelabuhan laut baik pelabuhan domestik, internasional maupun pelabuhan *illegal* (tikus) yang merupakan wilayah transit bagi mobilitas orang dan barang, hal tersebut menjadi peluang bagi masuknya barang-barang ilegal serta pelarian dan persembunyian para pelaku kejahatan Narkoba, teroris dari daerah/Negara lain.

c. Permasalahan

Beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Polres Tanjungpinang dapat berasal dari internal maupun eksternal dan dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1) penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- 2) Hegemony demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;

3) Proses

- 3) proses globalisasi dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu di antisipasi;
- 4) perlunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif untuk ekonomi dan investasi bertumbuh sesuai harapan dan keberlangsungan pembangunan;
- 5) tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat menjauhkan masyarakat dari Polri;
- 6) masih marak kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti Narkoba, korupsi dan terorisme serta kejahatan terhadap perempuan dan anak;
- 7) perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polres Tanjungpinang untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- 8) penyelundupan, pencurian dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- 9) potensi bencana alam di daerah Kota Tanjungpinang membutuhkan kesiapsiagaan Polres Tanjungpinang di dalamnya saat terjadi bencana;
- 10) Masih tingginya pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas;
- 11) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik Polres Tanjungpinang;
- 12) perlunya penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Polres Tanjungpinang;
- 13) Polres Tanjungpinang memiliki karakteristik wilayah perairan, dan dan bertetangga dengan Singapura dan Malaysia yang memerlukan pengamanan khusus;
- 14) Perlunya pengelolaan data dan informasi Polres Tanjungpinang dan jajaran yang terintegrasi, handal dan mudah dioperasikan (*user friendly*);

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, Nasional dan Daerah yang mempengaruhi dinamika keamanan di daerah hukum Polres Tanjungpinang , maka Polres Tanjungpinang menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dalam Renstra Polres Tanjungpinang 2020-2024 sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau

- 1) Visi Polda Kepulauan Riau
“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Aman dan Tertib”
- 2) Misi Polda Kepulauan Riau
Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat

b. Visi dan Misi Polres Tanjungpinang

- 1) Visi Polres Tanjungpinang
“Terwujudnya Kota Tanjungpinang yang Aman dan Tertib”
- 2) Misi Polres Tanjungpinang
Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat

2. Tujuan

a. Tujuan Polda Kepulauan Riau :

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh wilayah Hukum Polda Kepulauan Riau;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polda Kepulauan Riau yang profesional;
- 4) Modernisasi Pelayanan Polda Kepulauan Riau;
- 5) Menerapkan Manajemen Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dan Terpercaya.

b. Tujuan Polres Tanjungpinang

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Hukum Polres Tanjungpinang;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;

3) Mewujudkan

- 3) Mewujudkan Polres Tanjungpinang yang profesional;
- 4) Modernisasi Pelayanan Polres Tanjungpinang;
- 5) Menerapkan Manajemen Polres Tanjungpinang yang terintegrasi dan Terpercaya.

3. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polda Kepulauan Riau Tahun 2020-2024:

Mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Polri , maka Polda Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik wilayah sebagai wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan maka dapat dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau;
- 2) Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polda Kepulauan Riau;
- 3) Professionalisme SDM Polda Kepulauan Riau;
- 4) Terbangunnya Sarana Prasarana Polda Kepulauan Riau yang Modern;
- 5) Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani;

b. Sasaran Strategis Polres Tanjungpinang Tahun 2020-2024 :

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang;
- 2) Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang;
- 3) Professionalisme SDM Polres Tanjungpinang;
- 4) Terbangunnya Sarana Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern;
- 5) Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani;

4. Keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan dan Sasaran Strategis :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah hukum Polres Tanjungpinang	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang
3. Mewujudkan Polres Tanjungpinang yang professional	3. Professionalisme SDM Polres Tanjungpinang
4. Modernisasi pelayanan Polres Tanjungpinang	4. Terbangunnya Sarana Prasarana Polres Tanjungpinang yang Modern
5. Menerapkan manajemen Polres Tanjungpinang yang terintegrasi dan terpercaya	5. sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani

5. Penahapan Kebijakan.

a. Tahapan kebijakan Polda Kepulauan Riau

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang prima melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang mandiri maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan.

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almsus Polda Kepulauan Riau yang modern.

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berkualitas dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja biokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

4) Tahun

- 4) Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar instansi terkait dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah.
 - 5) Tahun 2024
Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kepulauan Riau yang professional, responsive dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkandengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kepulauan Riau.
- b. Tahapan Kebijakan Polres Tanjungpinang
- 1) Tahun 2020
Melanjutkan pelayanan publik Polres Tanjungpinang yang prima melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Kota Tanjungpinang yang mandiri maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan.
 - 2) Tahun 2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Tanjungpinang yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polres Tanjungpinang yang modern.
 - 3) Tahun 2022
Memantapkan pelayanan publik Polres Tanjungpinang yang berkualitas dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja biokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.
 - 4) Tahun 2023
Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Tanjungpinang yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar instansi terkait dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah.

5) Tahun

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polres Tanjungpinang yang professional, responsive dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polres Tanjungpinang.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepulauan Riau

a. **Sasaran Strategis “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Kepulauan Riau”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) melalui Strategi sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda Kepulauan Riau yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polda Kepulauan Riau dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek;
 - b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
 - c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
- 2) Peningkatan Kehadiran Polda Kepulauan Riau pada 35 lokasi prioritas dan 1 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) melalui strategi sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan infrastruktur , SDM, dan pelayanan operasional Polda Kepulauan Riau pada wilayah lokasi prioritas dan pos lintas batas Negara (PLBN);
 - b) Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN .
- 3) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :

a) Memetakan

- a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik social dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta bimbingan dan penyuluhan terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) Meningkatkan efektifitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - d) Meningkatkan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta quick respon Kepolisian.
 - e) Memperkuat sistem managemen pengamanan Obvitnas dan Obvit lainnya yang rentan memerlukan pengamanan.
 - f) Menyiapkan kesatuan Brimob yang siap digerakkan setiap saat dalam penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi
 - g) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob
 - h) Meningkatkan pengawasan pintu masuk wilayah Kepulauan Riau dan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dengan memanfaatkan teknologi dan penggelaran personel.
- 4) Peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) menyiapkan kegiatan operasi dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, adminidtrasi, pelaksanaan dan pengendalian.
 - b) meningkatkan kemampuan personel operasi, kerja sama dan melaksanakan supervisi operasi;
 - c) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
- 5) Peningkatan pengamanan wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
 - b) melaksanakan patroli diwilayah perairan/laut dan pulau-pulau terluar berpenghuni;
 - c) melaksanakan Binmas perairan dan Kepulauan;
 - d) meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan;

e) Peningkatan . .

- e) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui Penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni.
 - f) meningkatkan keamanan wilayah perbatasan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni.
 - g) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Bakamla dan Pemerintah Daerah
 - h) Mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepulauan Riau.
- 6) meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) Peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) Menggelar operasi kepolisian dibidang lalu lintas secara tematis;
 - d) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - e) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.
- 7) Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas ; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam mewujudkan desa / kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) Partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam mencegah dan menangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.
 - d) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
 - e) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perairan, kepulauan dan perbatasan.
- 8) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polda Kepri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :

a) Peningkatkan . . .

- a) Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Kepri dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - (1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)
 - b) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas
 - c) Penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*”. dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kepri
- 9) Melaksanakan pengamanan Pilkada serentak, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu :
- a) meningkatkan kemampuan personel Polda Kepulauan Riau, satuan dan sarana prasarana;
 - b) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
 - c) menyusun rencana operasi dan kontinjensi;
10. Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkait
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu :
- a) Meningkatkan kerja sama dengan Pemda dan instansi terkait;
 - b) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum (CJS);
- b. Sasaran Strategis “**Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polda Kepulauan Riau**” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
 - c) untuk

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :

- a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;
- b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Kepri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- d) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber
- e) Menangani kekhawatiran penduduk keluar malam hari;
- f) Peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

- 2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan yaitu :

- a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Kepri dan aparat penegak hukum;
- b) Standardisasi data kriminal nasional.
- c) Mengembangkan sistem informasi kriminal Polda Kepri yang terintegrasi

- 3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu

- a) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak.
- b) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak
- c) Melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

- c. Sasaran Strategis “**Professionalisme SDM Polda Kepulauan Riau**” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan

- 1) Pengelolaan SDM Polda Kepulauan Riau secara Professional.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Mengusulkan penambahan personel Polri (anggota Polri dan PNS) Polda Kepulauan Riau secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Organisasi;
 - b) Menyelenggarakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan pro aktif untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas;
 - c) Penempatan personel ke kesatuan kewilayahan sampai dengan Polsek untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lini terdepan;
 - d) Menyusun *database* postur Polda Kepri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM).

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Polda Kepulauan Riau untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Kepulauan Riau melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
 - b) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;
 - c) Mengoptimalkan penggunaan *assesment center* dalam rangka pembinaan karier;

- 3.) Meningkatkan kualitas SDM Polda Kepulauan Riau;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Melaksanakan pelatihan fungsi Kepolisian sesuai kalender pendidikan dan latihan Polri dan Polda Kepulauan Riau;
 - b) Mengikut sertakan personel Polda Kepulauan Riau dalam program pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh Mabes Polri atau lembaga terkait guna meningkatkan profesionalisme;
 - c) Melaksanakan Revolusi mental khususnya dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi dan penunjukan *role model* di Polda Kepulauan Riau;
 - d) Menyelenggarakan

- d) Menyelenggarakan *e-learning* di Polda Kepulauan Riau dan program pendidikan jarak jauh;
 - e) pemenuhan dan penerapan 8 (delapan) standar komponen pendidikan di SPN Polda Kepri;
 - f) mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan SPN Polda Kepri yang berbasis teknologi informasi.
- 4) Peningkatan kesejahteraan personel Polda Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
- a) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polda Kepulauan Riau melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan guna pelayanan kesehatan;
 - b) Mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan Polda Kepulauan Riau secara bertahap;
 - c) Mengusulkan pembangunan perumahan bagi personel Polda Kepulauan Riau;
 - d) Memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polda Kepulauan Riau yang akan memasuki masa pension;
- d. Sasaran Strategis **“Terbangunnya Sarana Prasarana Polda Kepulauan Riau yang modern”**dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) Usulan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi sesuai dengan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
- a) Memetakan prioritas dan kebutuhan fasilitas dan konstruksi peralatan Polda Kepri;
 - b) Menyusun kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polda Kepulauan Riau yang modern;
 - c) Modernisasi sarana prasarana operasional dan pelayanan Polda Kepulauan Riau;
 - d) Pemenuhan kebutuhan Almatsus, Alkom dan pembangunan gedung/kantor, rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Kepri.
 - e) Membangun klinik/layanan kesehatan bagi personel Polda Kepri;

f) Mengusulkan

- f) Mengusulkan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polda Kepulauan Riau yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan serta diselaraskan dengan tantangan tugas;
 - g) Mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) dan mobil tangki BBM;
 - h) Optimalisasi pengelolaan aset Polda Kepulauan Riau melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK).
- e. Sasaran Strategis **“Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani”**dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan **“Layanan Publik Polda Kepri yang Prima”**;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Kepulauan Riau;
 - b) Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polda Kepulauan Riau dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan;
 - c) Meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
 - d) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada sentra pelayanan Kepolisian mulai dari tingkat Polda sampai Polsek;
 - 2) Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda Kepulauan Riau yang andal;
 - b) Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) Meningkatkan manajemen kinerja mulai dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;
 - 3) Melaksanakan **“akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”**;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kepri dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kepri;
- (2) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kepri;
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kepri dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kepri;
 - (2) Menyusun LKIP Polda Kepri;
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang efektif”; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kepulauan Riau yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Penguatan regulasi Polda Kepri dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Memperkuat kerangka regulasi Polda Kepri;
 - (2) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penguatan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Memperkuat fungsi pengawasan sebagai konsultan yang solutif, penjamin kualitas kinerja (*quality assurance*) dan membangun kapabilitas (*namming*);
 - (2) Penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (3) Mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan;
 - (4) Mengefektifkan kegiatan saber pungli di area pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tanjungpinang

- a. **Sasaran Strategis “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang”** dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini); melalui strategi sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polres Tanjungpinang yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polres Tanjungpinang dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek;
 - b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
 - c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.

2) Pencegahan

- 2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
- a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) Meningkatkan efektifitas pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - d) Meningkatkan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta quick respon Kepolisian;
 - e) Memperkuat sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan Obvit lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
 - f) Menyiapkan kesatuan Brimob yang siap digerakkan setiap saat dalam penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
 - g) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob;
 - h) Meningkatkan pengawasan pintu masuk wilayah kota Tanjungpinang dan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dengan memanfaatkan teknologi dan penggelaran personel
- 3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) menyiapkan kegiatan operasi dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, adminidtrasi, pelaksanaan dan pengendalian;
 - b) meningkatkan kemampuan personel operasi, kerja sama dan melaksanakan supervisi operasi;
 - c) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
- 4) Peningkatan pengamanan wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Memberdayakan masyarakat dalam pengamanan laut.
 - b) Melaksanakan patroli diwilayah perairan/laut dan pulau-pulau terluar berpenghuni;

c) Melaksanakan

- c) Melaksanakan Binmas perairan dan Kepulauan;
 - d) Meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan;
 - e) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui Penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar berpenghuni;
 - f) Meningkatkan keamanan wilayah perbatasan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni;
 - g) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Bakamla dan Pemerintah Daerah;
 - h) Mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polres Tanjungpinang.
- 5) Meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan didiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) Peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) Menggelar operasi kepolisian dibidang lalu lintas secara tematis;
 - d) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda
- 6) Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menggerakkan *stakeholder* terkait, Toga dan Tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *Partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam mencegah dan menangkal Kamtibmas dan penegakkan hukum terbatas;
 - d) Memperkuat program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan.
 - e) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perairan, Kepulauan dan perbatasan

7) Melaksanakan

- 7) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polres Tanjungpinang ;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polres Tanjungpinang dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - (1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas;
 - b) penguatansistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*”. dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kepri
- 8) Melaksanakan pengamanan Pilkada serentak, Pilwako, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan kemampuan personel Polres Tanjungpinang, satuan dan sarana prasarana;
 - b) Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
 - c) Menyusun rencana operasi dan kontinjensi.
- 9) Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkait;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
- a) Meningkatkan kerja sama dengan Pemda dan instansi terkait;
 - b) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum (CJS);
 - b) Sasaran

b. Sasaran Strategis “**Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang**” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik;
 - b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polres Tanjungpinang guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.
 - e) Menangani kekhawatiran penduduk keluar malam hari;
 - f) Peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).
- 2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Kepri dan aparat penegak hukum;
 - b) Standardisasi data kriminal nasional.
 - c) Mengembangkan sistem informasi kriminal Polda Kepri yang terintegrasi
- 3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) Melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas

c. Sasaran Strategis “**Professionalisme SDM Polres Tanjungpinang**” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan SDM Polda Kepulauan Riau secara Professional.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Mengusulkan penambahan personel Polri (anggota Polri dan PNS) Polres Tanjungpinang secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Organisasi;
 - b) Menyelenggarakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan pro aktif untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas;
 - c) Penempatan personel ke kesatuan kewilayahan sampai dengan Polsek untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lini terdepan;
 - d) menyusun *database* postur Polres Tanjungpinang sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM);

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Polres Tanjungpinang.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
 - a) Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres Tanjungpinang melalui teknologi informasi berdasarkan *Merit System* dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
 - b) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;
 - c) Mengoptimalkan penggunaan *assesment center* dalam rangka pembinaan karier.

- 3) Meningkatkan kualitas SDM Polres Tanjungpinang
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
 - a) Melaksanakan pelatihan fungsi Kepolisian sesuai kalender pendidikan dan latihan Polri dan Polres Tanjungpinang;
 - b) Mengikut sertakan personel Polres Tanjungpinang dalam program pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh Mabes Polri atau lembaga terkait guna meningkatkan professionalism

c) Melaksanakan . . .

- c) Melaksanakan Revolusi mental khususnya dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi dan penunjukan *role model* di Polres Tanjungpinang;
 - d) Menyelenggarakan *e-learning* di Polres Tanjungpinang dan program pendidikan jarak jauh;
- 4) Peningkatan kesejahteraan personel Polres Tanjungpinang dalam rangka meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
- a) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polres Tanjungpinang melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan guna pelayanan kesehatan
 - b) Mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan Polres Tanjungpinang secara bertahap;
 - c) Mengusulkan pembangunan perumahan bagi personel Polres Tanjungpinang;
 - d) memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polda Kepulauan Riau yang akan memasuki masa pension.
- d. Sasaran Strategis **“Terbangunnya Sarana Prasarana Polres Tanjungpinang yang modern”**dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) Usulan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi sesuai dengan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Memetakan prioritas dan kebutuhan fasilitas dan konstruksi peralatan Polres Tanjungpinang;
 - b) Menyusun kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polres Tanjungpinang yang modern;
 - c) Modernisasi sarana prasarana operasional dan pelayanan Polres Tanjungpinang;
 - d) Pemenuhan kebutuhan Almatsus, Alkom dan pembangunan gedung/kantor, rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polres Tanjungpinang;
 - e) Membangun klinik/layanan kesehatan bagi personel Polres Tanjungpinang;
 - f) mengusulkan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polres Tanjungpinang yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan, Kepulauan dan perbatasan serta diselaraskan dengan tantangan tugas

g) mengusulkan

- g) Mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) dan mobil tangki BBM
 - h) optimalisasi pengelolaan aset Polres Tanjungpinang melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK).
- e. Sasaran Strategis **“Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani”**dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan “Layanan Publik Polres Tanjungpinang yang Prima”;; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Tanjungpinang;
 - b) Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polres Tanjungpinang dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan;
 - c) Meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
 - d) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada sentra pelayanan Kepolisian mulai dari tingkat Polres sampai Polsek
 - 2) Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
 - a) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polres Tanjungpinang yang andal;
 - b) Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) Meningkatkan manajemen kinerja mulai dari tingkat Polres sampai dengan Polsek;
 - 3) Melaksanakan “akuntabilitas Pengelolaan Anggaran” untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu :
 - a) Penguatan akuntabilitas kinerja Polres Tanjungpinang dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Tanjungpinang

- (2) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polres Tanjungpinang.
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Tanjungpinang dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Tanjungpinang.
 - (2) menyusun LKIP Polres Tanjungpinang;
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang efektif”; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Tanjungpinang yang akan dilakukan yaitu
 - a) Penguatan regulasi Polres Tanjungpinang dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Memperkuat kerangka regulasi Polres Tanjungpinang;
 - (2) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.
 - b) Penguatan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Memperkuat fungsi pengawasan sebagai konsultan yang solutif, penjamin kualitas kinerja (*quality assurance*) dan membangun kapabilitas (*namming*);
 - (2) Penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (3) Mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan;
 - (4) Mengefektifkan kegiatan saber pungli di area pelayanan publik.

3. Kerangka Regulasi

Polres Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan pedoman dan peraturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri dan masyarakat, hal ini dikarenakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Polres Tanjungpinang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dibidang keamanan dan penegakan hukum. Peraturan atau regulasi yang ada pada Polres Tanjungpinang wajib untuk dipedomani dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Polres Tanjungpinang Tahun 2020- 2024.

Renstra Polres Tanjungpinang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Polri yang dilaksanakan oleh Polres Tanjungpinang

selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tersusun dalam kerangka regulasi Polres Tanjungpinang. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Tanjungpinang berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Tanjungpinang yang bersifat mengikat kepada personel Polres Tanjungpinang dan masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) Tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Renstra Polri 2020-2024.

Kerangka Regulasi

No	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang sudah ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak; • Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga; • Perkap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil; • Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Manajemen Operasional Polri. • PP 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Korwa Bin Polsus, PPNS dan Bentuk-bentuk PAM Swakarsa; • Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan; • Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah; • Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bimtek Polsus; • PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; • Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; • Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Kegiatan Masyarakat (Baintelkam Polri); • Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan. (Baharkam Polri); • Penyusunan Pedoman Penilaian Penerapan Sistem manajemen Swakarsa berdasarkan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 (Baharkam Polri); • Penyusunan Pedoman Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah (Baharkam Polri); • SOP tentang Operasi Bina Waspada (Baharkam Polri); • SOP tentang Operasi Bina Taruna (Baharkam Polri); • SOP tentang Turjawali bagi Polsus (Baharkam Polri); • SOP Penyimpanan, Pemeliharaan dan penggunaan Senpi bagi Polsus (Baharkam Polri); • Perkap tentang Penandaan SIM Pelanggar Lalulintas (Korlantas Polri); • Perkap tentang Penindakan Pelanggaran Lalulintas dengan Electronic Law Enforcement (EtLE); • Perkap tentang Pengaturan, Penjagaan dan Patroli (TURJALI) lalu lintas (Korlantas Polri); • Perkap tentang Pengawasan Lalulintas. (KorlantasPolri); • Perkap tentang Lampu isyarat dan Sirine. (Korlantas Polri); • Revisi Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling. (Korlantas Polri); 	
2	Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak 	

		<p>Pidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri; • Perkap No 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri; • Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri; • Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS; • Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. • UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 41; • Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembuatan MoU dengan Kepolisian Luar Negeri; • Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota di Luar Struktur Organisasi Polri; 	<p>Pidana (Bareskrim Polri);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri (Bareskrim Polri); • Revisi Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri (Bareskrim Polri); • Revisi Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS (Bareskrim Polri); • Revisi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Bareskrim Polri); • tentang Standart Kompetensi Penyidik Polri (Bareskrim Polri); • Perkap tentang Mekanisme Pengangkatan Penyidik dan Penerbitan Keputusan Penyidik (Bareskrim Polri); • Perkap tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Bareskrim Polri); • Perkap tentang Standar Kompetensi Pemeriksa Forensik (Bareskrim Polri). • Perkap tentang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan oleh Kepolisian Perairan (Korpolaairud Baharkam Polri); • Perkap tentang Pengelolaan Kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri di Wilayah Perbatasan RI (Divhubinter Polri). • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbantuan TNI. (Sops Polri dan Divkum Polri); • Perkap tentang Atase Polri, Staf Teknis Polri dan LO Polri (Divhubunter Polri); • Perkap tentang Tata cara Penanganan Kejahatan Internasional dan Transnasional di Lingkungan Polri (Divhubunter Polri); • Perkap tentang Penyelenggaraan Misi PBB (Divhubinter Polri); 	
--	--	--	---	--

3	Layanan Publik Polri yang prima di Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia; • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; • Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana; • Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri (Divkum Polri); • Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana. (Bareskrim Polri); • Perkap tentang Layanan Polisi 110 (Baharkam Polri); • Perkap tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres (Baharkam Polri); • Perkap tentang Pengamanan Kepariwisata (Baharkam Polri); • Perkap tentang pengamanan Kawasan Tertentu (Baharkam Polri); • Perkap tentang Standarisasi Penerbangan Polri (Korpolaairud Baharkam Polri); • Perkap tentang Tata cara Penanganan Pengaduan di Lingkungan Polri (Itwasum Polri); • Perkap tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Divhumas Polri); • Perkap tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Media Massa oleh Polri (Divhumas Polri); • Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara (Korbrimob Polri). 	
4	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Perkap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri; • Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Assessment Center; • Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri; • Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan Polri; • Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri; • Perkap Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pengembangan di Lingkungan Polri; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri); • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri); • Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri); • Perkap tentang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri); • Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Polri (Lemdiklat Polri); • Revisi Perkap No 20 Tahun 	

		<ul style="list-style-type: none"> Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri; Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri; Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian; Perkap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri; Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri; Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri; Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. 	<p>2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pengembangan di Lingkungan Polri (Lemdiklat Polri);</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisi Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri); Perkap tentang Penilaian Pendidikan Polri (Lemdiklat Polri); Perkap tentang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri); Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri); Revisi Perkap No 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian (Lemdiklat Polri); Revisi Perkap No 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri (Lemdiklat Polri); Perkap tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri (Lemdiklat Polri). 	
5	Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsum	<ul style="list-style-type: none"> Perkap tentang Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri (Slog Polri); Perkap tentang Tata cara Pengelolaan barang Persediaan (Slog Polri); Perkap tentang Pembinaan Materiil Polri (Slog Polri); Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Slog Polri); 	
6	manajemen media dan pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Perkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di Lingkungan Polri. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 	<ul style="list-style-type: none"> Perkap tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi di Lingkungan Polri (Divhumas Polri); Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri (Div TIK Polri); Perkap tentang Penggunaan 	

			<p>dan Alokasi Internet Protokol (IP) Address di Lingkungan Polri (Div TIK Polri).</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkap tentang Mekanisme Perizinan/Rekomendasi Pengambilan Gambar/Filming/Shooting yang berkaitan dengan tugas –tugas Kepolisian. (Divhumas Polri); 	
7	<i>Good governance dan clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres; 	<ul style="list-style-type: none"> Perkap Tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Polri Revisi Perkap No 6 Tahun 2017 tentang SOTK Polri Revisi Perkap No 22 dan 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres (Srena Polri); 	
8	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Peraturan menteri keuangan RI No. 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Permenkeu No. 143/PML.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Renja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan pengesahan DIPA	-	
9	Regulasi dan system pengawasan yang efektif	-	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri (itwasum Polri) 	

3. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polres Tanjungpinang yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polres Tanjungpinang mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup personel Polres Tanjungpinang yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polres Tanjungpinang di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polres Tanjungpinang yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polres Tanjungpinang dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Tanjungpinang dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polres Tanjungpinang tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja personel Polres Tanjungpinang. Upaya penyederhanaan organisasi Polres Tanjungpinang dilakukan sesuai kebutuhan Polres Tanjungpinang dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres Tanjungpinang masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polres Tanjungpinang.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polres Tanjungpinang akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polres Tanjungpinang berkualitas, yang ditandai dengan :

- a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- b. hubungan tata cara kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
- a. profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polres Tanjungpinang.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polres Tanjungpinang dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polres Tanjungpinang juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polres Tanjungpinang yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. peraturan

- b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polda Kepulauan Riau dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Tanjungpinang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Prioritas penguatan kelembagaan Polres Tanjungpinang sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
 - 2) Implementasi penyusunan daftar susunan personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
 - 3) Peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;
 - 4) Implementasi revisi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
 - 5) Penyusunan nomenklatur sesuai dengan hasil revisi / penyempurnaan SOTK tingkat Polres;
 - 6) Penataan wilayah hukum Polres dan Polsek;
 - 7) Pemutakhiran Data Satuan Kewilayahan.
- b. Prioritas penguatan kerangka kelembagaan dalam mendukung program poros maritim, sebagai berikut :
 - 1) penguatan organisasi Polair baik tingkat Polda maupun kewilayahan;
 - 2) pembentukan Polres/Polsek Kawasan pada lokasi-lokasi pembangunan pelabuhan.

Kerangka Kelembagaan

No	Sasaran Strategis	Kelembagaan terkait yang sudah ada	Kerangka kelembagaan	Keterangan
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Satintelkam • Satbinmas • Satsabhara • Satlantas • Satpolair 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Satpolairud dan Binmas • Penguatan HTCK Satpolairud • Penguatan <i>Command Center</i> • Penguatan fungsi Intelijen Polsek; • Penguatan koordinasi Intelijen. • Penguatan unit Binmas Polsek; • Penguatan fungsi preemtif pada tingkat Polsek dengan penggelaran 1 anggota Bhabinkamtibmas 1 desa/kelurahan. • Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek. • Penguatan fungsi penegakan hukum di bidang lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek. 	
2	Penegakkan hukum yang berkeadilan di daerah hukum Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Reskrim dan narkoba • Satlantas • Satpolair 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan <i>Scientific Crime Investigation (SCI)</i> yang mengintegrasikan fungsi-fungsi Forensik di Polri • Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat Polsek. • Penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres. 	
3	Layanan Publik Polri yang prima di Polres Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Bag Sumda • Satintelkam • Satlantas • Satreskrim • Satnarkoba • Sipropam • Sitipol 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Unit PPA • Penguatan Sumber Daya Polri pada tingkat Polres dan Polsek; • Penguatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik; • Terbangunnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 	
4	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang			
5	Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras • Sitipol • Sihumas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan struktur ULP pada SOTK di tingkat Polres; • Penguatan HTCK fungsi Litbang dengan satuan fungsi dan instansi terkait; • Penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait; • Penguatan fungsi Humas pada tingkat Polres dan Polsek 	

6	manajemen media dan pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagops 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi Kerma pada; • Monev Tupoksi Kerma 	
7	<i>Good governance dan clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagren 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi SOTK (Polres dan Polsek); • penataan DSP Satwil disesuaikan dengan ABK. • perubahan nomenklatur dan titelatur • penataan struktur jabatan. • Pengusulan peningkatan tipe Polres dan Polsek; • Penataan Tipe Polsek; • Monev implementasi SOTK • Monev implementasi pembentukan dan peningkatan tipe Polsek; • Penataan daerah hukum (Polres dan Polsek); • Pemutakhiran data Satfung; • Penguatan organisasi Polair pada tingkat Polres • Pembentukan Polsubsektor kawasan pada lokasi pembangunan pelabuhan/tol laut; 	
8	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	-	-	
9	Regulasi dan system pengawasan yang efektif	-	-	

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Tanjungpinang, serta mendukung tercapainya kebijakan Polri, Kepolisian Resor Tanjungpinang menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT								
<i>Stakeholder</i>								
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
IK UTAMA								
<i>Internal Process</i>								
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang	IKU1	Indeks Harkamtibmas	77	78	79	80	81
SS2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang	IKU2	Indeks Gakkum	90	91	92	93	94
IK PENUNJANG								
<i>Innovation</i>								
SS3	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Tanjungpinang	76	77	78	79	80

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Terbangunnya Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	IKP3	Persentase Pemenuhan Alkom	50%	53%	56%	59%	62%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Almatsus	63%	65%	67%	72%	77%
		IKP5	Persentase pemenuhan pembangunan Polres Tanjungpinang	0%	0%	0%	0%	0%
		IKP6	Persentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Tanjungpinang	100%	100%	100%	100%	100%
SS5	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	IKP7	Nilai AKIP	71,62	72,21	72,46	72,71	72,96
		IKP11	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) Polres Tanjungpinang	81,71	82,71	91,43	92,28	93,41
		IKP12	Nilai Kinerja Anggaran	89,5	90	90,5	91	91,5
		IKP13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	66,67 %	67,67%	68,67%	69,67%	70%
		IKP14	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Tanjungpinang	85%	86%	87%	88%	89%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Polres Tanjungpinang melaksanakan beberapa Program di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran Strategis khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpakam/Almatsus dan peningkatan Profesionalisme Polres Tanjungpinang. Sumber pendanaan tersebut berasal dari rupiah murni dan PNBP.

No	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
1.	Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan public yg unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polres Tanjungpinang yang good govermance dan clean government	a. jumlah SOP tentang standar pelayanan public yang akuntabel b. b.persentase pengadaan yg menggunakan e-procurement (LPSE) c. jumlah pelaksanaanwerving secara “BETAH”(Bersih, Transparan Akuntabel, Humanis)	RM PNBP	
2.	Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang kegiatan premetif, preventif maupun dalam penegakan hukum (represif) untuk mewujudkan keamanan dan tertiban	a. Persentasi layanan Giat fungsi Kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman : 1) Fungsi HarKamtibmas 2) Fungsi Reskrim 3) Fungsi Intelkam 4) Fungsi Lantas b. Persentasemenurunnya complain masyarakat terhadap pelayanan Polri : 1) Dumas pada Propam 2) Dumas pada Reskrim	RM PNBP RM PNBP	
3.	Terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejala social dalam masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengganggu gangguan kamtibmas yg dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun terorime dengan mneningkatkan peran intelijen Kepolisian baik didarat maupun di pesisir.	a. Jumlah pelayanan masyarakat melalui perizinan : b. Senpi c. Handak d. SKCK e. Jumlah rekomendasi perizinan terhadap kegiatan Unjuk Rasa f. Jumlah surat izin kegiatan masyarakat	RM PNBP	
1	2	3	4	5

4.	Terbangunnya budaya kerja yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pengawasan internal yang transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan wasrik rutin. b. menurunnya jumlah pelanggaran anggota polri baik pelanggaran disiplin maupun profesi. c. jumlah pemberian reward/punishment kepada anggota Polres Tanjungpinang. 	RM PNBP	
5.	Teregelarnya pulau Polda Kepri dipulau terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan/berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. persentase personel yang ditugaskan diwilayah perbatasan dan pulau pulau terluar berpenghuni. b. persentase ketersediaan fasilitas. c. Polsek/subsektor yang tergelar diwilayah pulau pulau terluar berpenghuni. 	RM PNBP	
6.	Terpenuhinya jumlah personel Polres Tanjungpinang untuk mengisi sebaran pelayanan ditengah masyarakat dengan memaksimalkan pemenuhan DSP di jajaran Polsek sampai dengan Polsubsektor.	<ul style="list-style-type: none"> a. persentase jumlah prsonel yang bertugas di Polsek dibandingkan dengan DSP b. Rasio Polisi dengan masyarakat di tingkat kecamatan. 	RM PNBP	
7.	Terpeliharanya kemitraan Polres Tanjungpinang dengan masyarakat dan sinergi polisional inter departemen yang kokoh dengan instansi terkait berlandaskan gotong royong, untuk menciptakan keamanan dalam negeri secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah kerjasama bilateral/multilateral dalam menciptakan keamanan. b. jumlah MOU dengan instansi/kelompok masyarakat terorganisir. 	RM PNBP	

1	2	3	4	5
8.	Tergelarnya bhabinkamtibmas diseluruh desa kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan pdeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. presentase terpenuhinya bhabinkamtibmas pada satu desa/kelurahan b. persentase jumlah komunitas masyarakat 	RM PNBP	

	gejolak social masyarakat	dalam menciptakan iklim keamanan		
9.	Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas barang dan orang diwilayah laut maupun wilayah darat	<ul style="list-style-type: none"> a. persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas b. persentase penurunann fatalitas korban dalamkeelakaan lalu lintas c. persentase kegiatan rekayasa lintas untuk menurunkan titik rawan kemacetan lalu lintas 	RM PNBP	
10.	Terpenuhinya sarana/prasarana dan almatsus Polres Tanjungpinang berbasis teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan komflik sosisal	<ul style="list-style-type: none"> a. persentasi terpenuhinya jumlah alkom Polres Tanjungpinang dalam mendukung kegiatan oprasional dibandingkan dengan kebutuhan. b. jumlah alsus basis teknologi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. 	RM PNBP	
11.	Terlindunginya rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi)	<ul style="list-style-type: none"> a. persentase pengungkapan dan penyelesaian penanganan tindak pidana. b. persentase jumlah penurunan tindak pidana. 	RM PNBP	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Tanjungpinang, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Tanjungpinang dalam mendukung Rencana Strategis Polri.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satfungs dan personel Polres Tanjungpinang sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Tanjungpinang Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Tanjungpinang dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksanaan

- a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan Distribusi.

- a. Autentikasi Renstra Polres Tanjungpinang merupakan jabaran dari Renstra Polri dan disahkan oleh Kapolres Tanjungpinang sebagai pimpinan Kepolisian Resor sekaligus sebagai pejabat Pengguna Anggaran;

b. Distribusi

- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satfung jajaran Polres Tanjungpinang untuk dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan dipedomani oleh penanggungjawab program guna pencapaian outcome.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 16 Mei 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



MUHAMMAD IQBAL, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091194

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA STRATEGIS POLRES TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : Polres Tanjungpinang
2. Tugas : Mewujudkan daerah hukum Polres Tanjungpinang yang aman dan tertib.
3. Fungsi : Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT								
Stakeholder								
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Tanjungpinang	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kepri	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
IK UTAMA								
Internal Process								
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang	IKU1	Indeks Harkamtibmas	77	78	79	80	81

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan di daerah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang	IKU2	Indeks Gakkum	90	91	92	93	94
IK PENUNJANG								
<i>Innovation</i>								
SS3	Profesionalisme SDM Polres Tanjungpinang	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Tanjungpinang	76	77	78	79	80
SS4	Terbangunnya Sarana prasarana Polres Tanjungpinang yang modern	IKP3	Persentase Pemenuhan Alkom	50%	53%	56%	59%	62%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Almatsus	63%	65%	67%	72%	77%
		IKP5	Persentase pemenuhan pembangunan Polda Kepri	60%	61%	62%	63%	64%
		IKP6	Persentase Pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres Tanjungpinang	100%	100%	100%	100%	100%
SS5	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung	IKP7	Nilai AKIP	71,62	72,21	72,46	72,71	72,96
		IKP1 1	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	81,71	82,71	91,43	92,28	93,41

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani		(IKLK) Polres Tanjungpinang					
	IKP1 2	Nilai Kinerja Anggaran	89,5	90	90,5	91	91,5
	IKP1 3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	66,67%	67,67%	68,67%	69,67%	70%
	IKP1 4	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polda Kepri	85%	86%	87%	88%	89%

Tanjungpinang, 16 Mei 2020
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



MUHAMMAD IQBAL S.H., S.I.K., M.Si
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091194